
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 18 , no. 1, tahun 2025

Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan

Abstract: This article discusses the relationship between productive waqf to build a sustainable waqf business product. Through a literature study to find out how the management process in previous research is able to make waqf productive so that business sustainability is created. The results of several productive waqf models are able to implement sustainable businesses with capital obtained from productive waqf funds even though there are obstacles and challenges that arise, but when viewed from the perspective of opportunity, it is very large because the business model can be anything such as agriculture, UMKM funding, blockchain waqf, stock waqf and so on.

Keywords: Productive Waqf, Sustainable Business.

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai keterkaitan antara wakaf produktif untuk membangun sebuah produk bisnis wakaf yang berkelanjutan. Melalui studi literatur untuk mencari tahu bagaimana proses pengelolaan pada penelitian sebelumnya sehingga mampu memproduktifkan wakaf sehingga tercipta keberlanjutan bisnis. Hasilnya dari beberapa model wakaf produktif mampu menerapkan bisnis yang berkelanjutan dengan modal yang didapat dari dana wakaf produktif meskipun ada kendala serta tantangan yang muncul tetapi jika dilihat dari sudut peluangnya sangat besar karena model bisnisnya dapat berupa apapun seperti pertanian, pendanaan umkm, wakaf blockchain, wakaf saham dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Bisnis Keberlanjutan.

ملخص: يناقش هذا المقال العلاقة بين الوقف الإنتاجي لبناء منتج تجاري وقي مستدام. من خلال الدراسات الأدبية لمعرفة كيفية عملية الإدارة في الأبحاث السابقة بحيث يمكن أن تجعل الوقف منتجاً بما يخلق استدامة الأعمال. والنتيجة هي أن العديد من نماذج الوقف الإنتاجي قادرة على تنفيذ أعمال مستدامة برأس مال يتم الحصول عليه من أموال الوقف الإنتاجي على الرغم من وجود معوقات وتحديات تظهر، ولكن إذا نظرت إلى الأمر من وجهة النظر، فإن الفرص كبيرة جداً لأن يمكن أن يكون نموذج الأعمال أي شيء، مثل الزراعة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ووقف البلوكشين وأسهم الوقف وما إلى ذلك
كلمات رئيسية: الوقف المنتج والأعمال المستدامة

Pendahuluan

Wakaf salah satu dari instrumen dalam keuangan sosial Islami yang telah ada sejak lama, berfungsi sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Wakaf pada prinsipnya memiliki aspek cukup sangat luas termasuk aspek sosial, agama dan ekonomi (Hadi, 2020). Menurut pendapat dari hukum Islam, wakaf tidak hanya dianggap sebagai sebuah ibadah, tetapi juga sebagai alat pembawa keuntungan dalam jangka panjang bagi masyarakat muslim. Pada undang-undang yang terdapat pada nomer 41 Pada tahun 2004, mengidentifikasi bahwasannya wakaf di Indonesia, memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk mememanajemen aset wakaf (Afifah, 2023).

Wakaf sebagaimana instrumen keuangan islam yang begitu luas, dalam pelaksanaannya untuk mencapai sebuah keberlanjutan memerlukan inovasi dan integrasi terhadap proyek yang dilakukan. Hal yang membuat unik untuk mencapai keberlanjutan bisnis pada wakaf ialah cara yang digunakan. Pada beberapa Lembaga menerapkan program-program seperti wakaf UMKM, wakaf blockchain, sewa tanah wakaf, pelatihan mengembangkan dan mengelola tanah wakaf, kolaborasi dengan organisasi pengusaha dan lain sebagainya. Secara kompleks dengan adanya program yang bagus mulai dari pelatihan hingga kolaborasi maka, sedikit banyaknya atas usaha wakaf yang dijalankan maka akan mampu mencapai keberlanjutan pada bisnis melalui wakaf.

Keberlanjutan bisnis (sustainability) menjadi isu penting di seluruh dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas bisnis. Konsep keberlanjutan mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hapsoro & Bangun, 2020). Dalam hal ini, wakaf produktif memiliki potensi untuk mendukung Model komersial tidak hanya menyediakan keuntungan finansial, akan tetapi berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Namun, meskipun potensi besar dari wakaf produktif, tantangan dalam pengelolaan, regulasi, dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi. Banyak wakaf yang belum dikelola dengan baik dan masih terjebak dalam paradigma tradisional yang tidak berorientasi pada keberlanjutan. Olehnya begitu penting untuk meneliti mengenai wakaf produktif dalam membangun bisnis yang berkelanjutan terutama pada beberapa hasil kelolaan di beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf melalui bisnis sehingga dapat diterapkan pada lembaga lain sehingga dapat menjadi inspirasi dan motivasi sehingga terjadi pengembangan wakaf melalui bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model-model bisnis yang dapat dihasilkan dari wakaf produktif, menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan memahami hubungan antara wakaf produktif dan keberlanjutan, diharapkan akan muncul strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistic.

Tinjauan Pustaka

Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah komunitas dari sistem donasi wakaf terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menggunakan kontribusi untuk menciptakan surplus jangka panjang. Kontribusi wakaf dapat dalam bentuk properti yang bergeser, seperti uang dan logam berharga, serta properti real estat, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf ini adalah sumber prioritas pendanaan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pendanaan untuk pendidikan berkualitas dan layanan medis (Astuti, 2022).

Didalam undang-undang No. 41 pada tahun 2004 terkait dengan wakaf, berbagai aspek penting ditentukan untuk memberikan produksi dan pengembangan properti wakaf. Objek wakaf dalam undang-undang ini tidak hanya terbatas pada subjek real estat, tetapi juga termasuk objek bergerak seperti uang, logam mulia, berita utama, sarana, hak kekayaan intelektual, hak penyewaan dan mata pelajaran seluler lainnya sebagaimana ditentukan dan hukum hukum Syariah. Dalam Pasal 43 UU No. 41 pada tahun 2004, ditekankan bahwa manajemen dan pengembangan properti wakaf Nazhir wakaf dilakukan secara efektif (Nurchayani, 2021).

Pada dasarnya, efektif dalam arti yang harus diproduksi, karena wakaf dapat mencapai tujuannya jika ia dapat menciptakan hasil yang dapat digunakan oleh *manquf alaih* (Hanif, 2023). Orang pertama yang mewakili perwakilannya adalah Umar bin Khatthab, yang mewakili taman subur di Kaibar. Taman itu kemudian dikelola dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf ini jelas merupakan wakaf yang efektif, dalam arti bahwa ia dapat memberikan aspek ekonomi dan bahagia bagi masyarakat. Ironisnya, di Indonesia, banyak orang memahami bahwa WAQF adalah tanah yang tidak efektif, bahkan dianggap mati, membutuhkan biaya masyarakat, seperti makam, masjid, dan lain sebagainya (Syakir, 2018).

Sustainability dalam Bisnis

Konsep keberlanjutan secara luas diakui sebagai konsep multidimensi, berbagai dimensinya telah memunculkan wacana berbeda dari waktu ke waktu sering kali diperlakukan secara terpisah (Giovannoni & Fabietti, 2013). Namun konsep keberlanjutan ini erat dengan konsep triple bottom line dan seringkali dipahami sebagai dasar dalam penguatan keberlanjutan pada bisnis atau organisasi (Junior et al., 2018). Konsep “triple bottom line (TBL)” diusulkan untuk menyeimbangkan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam operasi (Kleindorfer et al., 2005), yang memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai indikator keberlanjutan.

Dari perspektif bisnis, keberlanjutan (sustainability) berkaitan dengan cara mengurangi biaya saat ini serta biaya yang mungkin muncul di masa depan, dalam berbagai bentuk, untuk mendukung keuntungan, daya saing dan keberlangsungan usaha (Widiyanto, 2020). Penetapan model bisnis menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk keberhasilannya, yaitu semakin sebuah organisasi memahami tentang model bisnis yang dimilikinya.

Oleh karena itu, keberlanjutan organisasi tidak dapat dipisahkan dari peran model bisnis yang dikembangkannya.

Keberlanjutan dalam dunia bisnis merupakan konsep yang kompleks dan melampaui sekadar aspek finansial. Konsep ini mencakup kemampuan para wirausaha sosial untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan keseimbangan antara menghasilkan pendapatan, memenuhi misi sosial, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. (Lasaksi, 2023). Pendekatan yang bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan sangat krusial untuk keberhasilan jangka panjang dari usaha kewirausahaan sosial, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam konteks yang lebih luas terkait dampak sosial.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif disajikan oleh ulasan naratif. (Ford, 2020) Menyatakan bahwa evaluasi literatur mendongeng adalah bentuk penelitian kualitatif yang berfokus pada ekspresi kehidupan manusia, melalui pengalaman, wawancara, fotografi, biografi, dan metode bercerita lainnya yang terkait dengan pengalaman manusia. Selain itu, evaluasi dokumen mendongeng juga merupakan jenis penelitian untuk mempertimbangkan publikasi untuk mendukung penelitian tentang perpustakaan dan ilmu informasi (LIS).

Penelitian ini menganalisis dokumen yang terkait dengan wakaf produktif berupa bisnis yang dikelola untuk mencapai wakaf yang berkelanjutan. Adapun publikasi jurnal yang diteliti menggunakan jurnal yang terbit 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2019 hingga saat ini. Strategi pencarian menggunakan kata kunci wakaf produktif, bisnis wakaf dan wakaf keberlanjutan seperti contohnya “Wakaf produkti dalam bisnis Islami untuk mencapai keberlanjutan”.

Table 1 Analisis Hasil Penelitian

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, E. S. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. <i>ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research</i> , 5(2), 127-145.	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan secara intensif nazir yang kompeten dan memiliki pengetahuan tentang wakaf. 2. Studi kelayakan sebelum memilih suatu usaha untuk mendapatkan dana wakaf. 3. Penghimpunan dana wakaf secara produktif dengan pendekatan personal kepada calon wakif.

2.	Cahyo, E. N. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. <i>Falah</i> , 4(2), 144-158.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perluasan Pondok wakaf (YPPWPM) modern di Darustam Gontor Ponorogo menggunakan tiga pabrik dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, implementasikan sistem sewa lahan wakaf. Kedua, sistem berkembang melalui manajemen. Ketiga, hasil hasil yang didistribusikan dengan prinsip Muzara.
3.	Firdaus, A. W. Y. (2024). Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas. <i>Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam</i> , 17(1), 23-36.	Studi literatur, wawancara ahli, dan analisis data.	Menunjukkan potensi peningkatan pendapatan wakaf dari model bisnis Wakaf Blockchain.
4.	Zunaidi, A., Rizqiyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). <i>Jurnal Ilmiah Pangabdhi</i> , 9(2), 159-165.	Studi kasus dengan melalui kegiatan yang berupa penyampaian materi, diskusi kelompok, praktik lapangan serta kunjungan ke lembaga wakaf untuk mencari data yang relevan.	Peningkatan pemahaman peserta wakaf secara efektif dan pentingnya peran siswa dalam mendorong realisasi SDG. Selain itu, peserta juga mengembangkan keterampilan praktis untuk mengelola aset wakaf dan membangun rencana bisnis yang berkelanjutan.
5.	Majid, R. (2021). Mudharabah linked waqf: Inovasi model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM. <i>Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi</i> ,	Kualitatif deskriptif dalam bentuk pencarian jurnal ilmiah, buku, berita resmi, report dan regulas	Formula Inovasi dan Integrasi MPMS dengan komponen dana dari dana perak WAQF dan dana perak yang dikelola oleh Berkah Berkah Syariah (KSBB) berkat kerja sama Surabaya Pengusaha Islam Indonesia (KPMI). Dana akan didistribusikan ke proyek -proyek risiko rendah MPME yang direkomendasikan oleh

	Keuangan & Bisnis Syariah, 3(1), 102-118.		KPMI Surabaya, dengan waktu proyek kurang dari enam bulan. Keuntungan dari pengelolaan uang WAQF akan dialokasikan untuk kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi, serta da'wah termasuk pengembangan perdagangan dan fiqh muamalah, tempat berkelanjutan oleh KPMI Surabaya, dan beberapa dana ini akan digunakan sebagai dorongan untuk mengurangi amplitudo perusahaan.
--	---	--	---

Hasil dan Pembahasan

Bisnis berkelanjutan mengintegrasikan praktik ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasionalnya. Fokusnya adalah menciptakan nilai jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam atau mengabaikan kesejahteraan sosial. Dari sisi ekonomi tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan, pendanaan proyek berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan atas masyarakat yang mengelola atas sumber daya dari model wakaf produktif. Dari sisi sosial, dari sisi sosial, program-program yang didanai melalui wakaf dapat meningkatkan Pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk mengelola bisnis. Kemudian dari sisi lingkungan dapat menjadi investasi pada proyek-proyek yang ramah lingkungan seperti pertanian organik dan energi terbarukan sehingga sumber daya alam dapat lestari.

Merujuk pada penelitian (Akhlaq et al., 2021) untuk menjadikan wakaf produktif yang dapat berkelanjutan diawali dari manajerial aset wakaf dalam hal ini yakni nadzir yang profesional dan juga perlu bantuan politik pemerintah dalam memberdayakan *mauquf alaih*. Meskipun dari pemerintah telah menerbitkan undang-undang wakaf produktif yang isi ketentuan dalam undang-undang No. 41 pada tahun 2004 terkait dengan WAQF dan Peraturan Pemerintah No. 42 pada tahun 2006 mengenai pelaksanaan. Tetapi, pada kondisi sekarang pada regulasinya masih belum dapat dijalankan dengan baik dengan beberapa alasan seperti BWI masih memerankan tugas ganda yakni sebagai regulator dan pengelola wakaf, aturan masih minim, pengelolaan wakaf masih minim dan pemahaman Masyarakat masih minim (Nasution, 2022).

Wakaf Produktif dan Keberlanjutan Bisnis Melalui Wakaf

Wakaf produktif merupakan solusi dari berbagai tantangan dalam manajemen wakaf. Dengan baiknya manajemen dalam pengefisienan dana wakaf, aset wakaf akan dapat diinvestasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan berkelanjutan, maka dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial dan pembangunan (Choiriyah, 2017). Model ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi aset wakaf, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat produk. Dengan kepemilikan potensial yang besar, wakaf

dapat menjadi alat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berkat manajemen yang baik dengan sangat mendukung dan partisipasi aktifnya di masyarakat, wakaf dapat berkontribusi secara signifikan untuk menciptakan kebahagiaan berkelanjutan untuk masyarakat (Masruroh et al., 2024).

Wakaf produktif dalam keberlanjutan dapat diawali dari proses pendanaan untuk mengembangkan wakaf kepada masyarakat maupun bisnis yang akan dijadikan objek pengembangan dana wakaf. Pada penelitian (Majid, 2021) Dilaksanakan dengan memberikan pembiayaan kepada para UMKM melalui dana wakaf dan komersial Dikelola oleh koperasi Berkah Berkah Berkah (KSBB) Koperasi berkat kerjasama dengan Komunitas Bisnis Islam Surabaya (KPMI). Dana akan didistribusikan ke proyek -proyek risiko rendah MPME yang diusulkan oleh KPMI Surabaya, dengan waktu proyek kurang dari enam bulan. Keuntungan dari manajemen uang wakaf akan dialokasikan untuk kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi, serta da'wah termasuk pengembangan perdagangan dan fiqh muamalah, tempat berkelanjutan oleh KPMI Surabaya, dan beberapa akan digunakan sebagai motivasi untuk mengurangi tingkat perusahaan perintis.

Pada proses pengembangan dana wakaf yang dikelola secara produktif dan keberlanjutan dimana dana wakaf akan diberikan kepada penerima untuk nantinya sebagai modal berupa bisnis UMKM. Diharapkan pada proses pengelolaannya mampu menghasilkan keuntungan yang banyak sehingga dapat disalurkan kepada kegiatan sosial, Pendidikan, ekonomi, dakwah dan fiqh muamalah yang berkelanjutan.

Adapun program lain terkait wakaf produktif yang berkelanjutan seperti pada penelitian (Firdaus, 2024) yang melakukan pengembangan wakaf produktif melalui pertanian. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat Tiga sistem untuk strategi pembangunan berkelanjutan. Pertama, gunakan sistem sewa lahan wakaf. Kedua, kembangkan melalui sistem manajemen. Dan ketiga, sistem pembagian keuntungan dengan konsep *Muzara'ah*. Jenis tanah yang dikembangkan berupa lahan kosong yang basah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Dengan menggunakan system sewa lahan kemudian yayasan bekerja sama dengan petani untuk menggarap sawah kemudian ditanami berbagai jenis tanaman sesuai kondisi tanah seperti padi, jeruk, tebu dan lain-lain.

Bentuk dari strategi pengembangan berupa tanah wakaf melalui sistem lahan yang disewakan dapat menjadi lahan wakaf sehingga memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Hasil pertanian yang diperoleh akan dimanfaatkan oleh yayasan untuk kesejahteraan umat serta untuk pengembangan dan perluasan pondok modern Gontor..

Tantangan dalam Implementasi

Dalam hal bisnis secara umum maupun dalam pengembangan wakaf produktif tentu saja pasti memiliki kendala yang dapat menghambat proses bisnis wakaf yang berkelanjutan. Secara umum kendala-kendala yang dialami pada penelitian yang berkaitan dalam bisnis wakaf yang berkelanjutan seperti sistem pengelolaan yang kurang maksimal, kesadaran masyarakat, keterampilan dalam mengelola nadzir dan risiko-risiko yang akan muncul.

Pada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo memiliki tantangan yakni pada sistem yang Implementasi selalu merupakan penggunaan dan konsumsi yang normal, sehingga tidak memenuhi standar produksi. Untuk mentuntaskan masalah tersebut maka diperluakannya perombakan pada sistemnya sehingga tidak lagi menggunakan system pengelolaan yang bersifat konvensional. Inovasi yang dapat dilakukan misalnya seperti bisnis yang berkelanjutan yakni produk yang dihasilkan dirupakan barang jadi sehingga lebih dapat menghasilkan banyak keuntungan.

Risiko yang sering muncul merupakan sebuah tantangan yang tidak dapat dihilangkan namun harus dapat diantisipasi sejak awal. Risiko yang dapat terjadi pada bisnis wakaf yang contohnya muncul pada Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia (ILTIZAM) seperti hubungan dengan wakif dengan nadzir yang beresiko renggang apabila tidak dijaga komunikasinya dengan baik, pertentangan dalam penggunaan dana maupun dalam menentukan kebijakan antar pemilik saham dengan wakif, dan risiko pengumpulan dana yang tidak dapat mencapai target. Dari ketiga contoh risiko yang muncul, maka jika membangun sebuah bisnis melalui wakaf maka harus memajemen risiko sejak awal agar tercapai bisnis melalui wakaf yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya yang pasti muncul adalah keterampilan dari nadzir dalam mengelola dana dan keterampilan mengelola wakaf produktif yang berkelanjutan. Jam terbang seseorang pasti akan mempengaruhi keahliannya yang caranya sudah pasti dengan memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen wakaf, manajemen keuangan, pelaporan dan evaluasi adalah kunci untuk mengoptimalkan keuntungan wakaf produktif berkelanjutan. Tidak hanya dari segi nadzir yang harus diberi pemahaman tetapi bagi seluruh elemen masyarakat supaya sadar pada pentingnya berwakaf melalui lembaga ataupun badan wakaf terlebih yang memiliki bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat dikelola dan berkembang membawa banyak manfaat bagi mauquf alaih.

Tantangan bagi pengelola wakaf produktif untuk mendukung keberlanjutan sebuah bisnis kadang seringkali mengalami kendala yang begitu banyak. Pada pengelolaan wakaf produktif itu sendiri, penyebab munculnya kendala-kendala tersebut yakni;

1. Tidak adanya Muslim dari konsep wakaf selalu dapat melihat di mana banyak orang berpikir bahwa wakaf terbatas pada daratan, bangunan dan pohon. Sementara itu, hak paten, hak seni, uang dan banyak hal lainnya tidak dipahami secara luas sebagai bagian dari apa yang dapat diwakili.
2. Sebagian besar nadzir pada lembaga wakaf wakaf belum beroperasi secara profesional atau masih bersifat sederhana yang berarti nadzir cenderung pasif dan hanya menerima secara langsung harta benda yang diserahkan oleh Wakif. Mereka belum mampu mengelola wakaf secara produktif. Sebagian besar wakaf hanya dimanfaatkan untuk masjid, pendidikan ataupun sekor sejenisnya. Sementara itu, wakaf untuk memberikan hak ekonomi dan sosial umat masih belum dapat dilaksanakan secara masif.

3. Kepercayaan dan akuntabiliti dalam mengelola harta benda wakaf masih tidak dapat mencapai tingkat yang optimal, yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Nadzir masih rendah. Selain itu, Sistem pelaporan belum diterapkan secara luas. Dari banyaknya kendala pada sebuah lembaga wakaf dan kondisi masyarakat yang belum sadar akan pentingnya wakaf dan pengelolaannya yang diproduktifkan maka masih menjadi permasalahan yang harus di kelola menjadi lebih baik lagi kedepannya. Untuk mewujudkan keberlanjutan pada bisnis model wakaf produktif ini harus didukung dari awal terkait penghimpunan dana wakaf sebagai modal investasi awal untuk nantinya dana wakaf dapat dikelola menjadi wakaf produktif yang berkelanjutan.

Dari beberapa resiko dan kendala yang muncul dalam pengelolaan wakaf produktif berupa bisnis yang berkelanjutan ini harus dapat dikendalikan ataupun diantisipasi dengan benar mengingat dana yang dikelola merupakan dana wakaf yang harus terus tumbuh dan tidak boleh berkurang jadi sebagai nadzir haruslah dapat profesional dalam mengelola sebagaimana atas tanggungjawab terhadap wakif dan mauquf alaih nantinya.

Peluang untuk Membangun Bisnis Berkelanjutan

Selain kendala yang pasti harus dihadapi, dalam peluang terkait pengelolaan bisnis dalam wakaf produktif juga memiliki peluang yang pasti sangat besar untuk sebagai modal bagi nadzir untuk mewujudkan wakaf produktif yang berkelanjutan. Dari beberapa penelitian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagaimana cara untuk membangun bisnis pada wakaf produktif yang berkelanjutan. Adapun caranya yakni:

1. Inovasi

Penggunaan teknologi yang tepat baik untuk melakukan promosi, edukasi maupun pemfaatan dalam proses pengelolaan pada bisnis wakaf produktif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pada pengeloaan wakaf. Peluang tidak hanya dibuat namun juga harus dibentuk melalui inovasi sesuai kebutuhan pasar sehingga muncul ketertarikan pasar pada produk yang kita buat.

2. Kemitraan

Kerja sama antara lembaga wakaf dengan swasta maupun pemerintahan akan mampu mendorong proyek yang lebih inovatif dan meluas pada beberapa sektor bisnis. Seperti halnya pada penelitian (Majid, 2021) yang mampu menghimpun dana dari mitra sebagai pemodal. Dengan bergabungnya dengan kemitraan maka akan semakin membuka peluang pada proses pembelajaran sejak awal hingga pemasaran,

3. Edukasi

Pada kendala yang disebutkan sebelumnya, terdapat sebuah kendala yakni pemahaman masyarakat yang belum menganl lebih jauh terkait wakaf produktif maupun bentuk dari wakaf produk yang telah dikembangkan oleh lembag maka dengan edukasi ini baik masyarakat maupun elemen swasta dan pemerintahan akan dapat melihat dari hasil Kelola yang telah dikembang sangat baik sehingga kesadaran akan wakaf akan mulai dapat dilihat oleh khalayak umum.

Contoh peluang yang diciptakan oleh lembaga Roumah Wakaf Surabaya ialah dengan program wakaf produktif yang berkelanjutan berupa wakaf produktif pisang cavendish. Peluang yang sangat berkelanjutan pada produk pisang cavendish dengan cara menerima dana wakaf berupa bibit pisang kemudian di tanam dan terus berkembang hingga dapat berkali-kali

panen. Sebagai bisnis yang berkelanjutan peluang tersebut masih sangat terbuka bagi lembaga-lembaga lain untuk terus berinovasi pada tanaman-tanaman lain dapat dijadikan objek wakaf yang dapat dijadikan harta wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Dari banyaknya peluang yang maka harus diimbangi dengan strategi pengelolaan untuk menjadikan bisnis yang berkelanjutan juga harus didukung dengan kolaborasi dengan swasta dan sektor pemerintahan untuk semakin memperkuat model wakaf produktif. Tidak hanya itu, inovasi juga harus dikembangkan dengan diiringi inovasi-inovasi yang sejalan dengan kondisi zaman pada saat ini seperti penggunaan platform sebagai fasilitas penunjang seperti media promosi dan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Sebagai harta benda yang harus terus tumbuh dan meningkat maka strategi yang digunakan harus tepat pula sehingga mauquf alaih mendapatkan hak nya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali potensi wakaf dalam menciptakan bisnis tidak hanya memiliki keuntungan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang baik.

Kesimpulan

Wakaf produktif dibuktikan dapat berpotensi besar untuk mampu mendukung pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional oleh nadzir serta dukungan regulasi dari pemerintah, wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang berdampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan model-model bisnis seperti wakaf untuk UMKM, blockchain, pertanian, dan kolaborasi dengan komunitas usaha menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada fungsi keagamaan tradisional, tetapi mampu berkembang menjadi instrumen pembangunan yang modern dan strategis.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal profesionalisme nadzir, pemahaman masyarakat yang masih terbatas, serta keterbatasan regulasi dan akuntabilitas pengelolaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi yang intensif, inovasi teknologi, dan kemitraan strategis lintas sektor. Kombinasi antara inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas pengelola dapat membuka peluang besar dalam menjadikan wakaf sebagai pilar penting dalam pembangunan bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan temuan pada penelitian diatas, peneliti merekomendasikan pada seluruh elemen yang berkaitan supaya dapat menciptakan bisnis wakaf produktif yang berkelanjutan yakni:

1. Mendorong program edukasi mengenai wakaf produktif di masyarakat.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional.
3. Meningkatkan kolaborasi serta kerjasama antar sektor swasta (mitra) dengan lembaga wakaf sehingga tercipta proyek bisnis melalui wakaf yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Afifah, S. N. (2023). *Implementasi Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Fatwa Mui No 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Pusat Dan Bangun Sejahtera Indonesia (BSI)*

Maslahat).

- Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, E. S. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shari'ah Economics Research*, 5(2), 127–145.
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat*.
- bin Mislan Cokrohadisumarto, W., Sari, Y. I., & Teori, B. M. T. (n.d.). *Model Model Pengembangan BMT, Depok*. Rajawali Press, hlm.
- Cahyo, E. N. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah*, 4(2), 144–158.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25–34.
- Firdaus, A. W. Y. (2024). Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 17(1), 23–36.
- Ford, E. (2020). Tell me your story: Narrative inquiry in LIS research. *College & Research Libraries*.
- Giovannoni, E., & Fabietti, G. (2013). What is sustainability? A review of the concept and its applications. *Integrated reporting: Concepts and cases that redefine corporate accountability*, 21–40.
- Hadi, S. (2020). Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 189–202.
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 150–171.
- Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). Perkembangan pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi di indonesia. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 88–96.
- Junior, A. N., de Oliveira, M. C., & Helleno, A. L. (2018). Sustainability evaluation model for manufacturing systems based on the correlation between triple bottom line dimensions and balanced scorecard perspectives. *Journal of cleaner production*, 190, 84–93.
- Kleindorfer, P. R., Singhal, K., & Van Wassenhove, L. N. (2005). Sustainable operations management. *Production and operations management*, 14(4), 482–492.
- Lasaksi, P., Andriani, E., & Rosita, R. (2023). Dampak Model Bisnis dan Pendekatan Inovasi Sosial terhadap Keberlanjutan Kewirausahaan Sosial di Indonesia. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(01), 18–25.
- Majid, R. (2021). Mudharabah linked waqf: Inovasi model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 102–118.
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. (2024). Peran Wakaf dalam

- Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500.
- Nasution, M. (2022). Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, 02(April), 5–6.
- Nurcahyani, N. (2021). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap tugas Nazir dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. IAIN Ponorogo.
- Syakir, A. (2018). Pemberdayaan ekonomi umat islam indonesia melalui wakaf produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Zunaidi, A., Rizqiyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 9(2), 159–165.